

LAPORAN PENELITIAN



ANALISIS PERBANDINGAN REKSADANA SYARIAH DENGAN REKSADANA KONVENSIONAL

Oleh :

1. HALIL KHUSAIRI, M.Ag
2. Drs. AZHAR, M.Ag
3. NAIDARTI, M.Sy
4. SYUKRAWATI, MA

DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KERINCI
1435H / 2014M



**KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KERINCI**

Jl. Kanten Muradl Kec. Pesalir Bukit Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR**

1. Penelitian	
a. Judul Penelitian	: ANALISIS PERBANDINGAN REKSA DANA SYARIAH DENGAN REKSA DANA KONVENSIONAL
b. Bidang Ilmu	: Ilmu Pendidikan
c. Jenis Penelitian	: <i>Field Research</i> (Penelitian Lapangan)
d. Kategori	: Kelompok
2. Pelaksana Penelitian	
a. Nama	: Halil Khusairi, M.Ag. dkk
b. Pangkat	: 1. Lektor (III/d)
3. Jangka Waktu Penelitian	: 120 (Seratus Dua Puluh) hari
4. Biaya Yang diperlukan	: Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)

Sungai Penuh, 22 Juli 2014
Pelaksana Penelitian

Mengetahui
Kepala P3M STAIN Kerinci

MUHAMAD YUSUF, M.Ag
NIP. 19700505 199803 1 006

HALIL KHUSAIRI, M.Ag
NIP. 19730602 200312 1 004

Mengetahui
Ketua STAIN Kerinci

DR. Y. SONAFIST, M.Ag
NIP. 19630602 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawahini, saya:

Nama : Halil Khusairi, M.Ag.
Tempat, tanggalahir : Kerinci, 02 Juni 1973
Institusi/lembaga : STAIN Kerinci
Judul Proposal : **ANALISIS PERBANDINGAN REKSA DANA SYARIAH
DENGAN REKSA DANA KONVENSIONAL**

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa laporan penelitian dengan judul sebagaimana tersebut di atas, adalah asli/otentik dan bersifat orisinal hasil karya saya sendiri, terkecuali beberapa bagian yang dirujuk sesuai dengan ketentuan.

Saya bersedia menerima sanksi hokum jika suatu saat terbukti bahwa laporan penelitian ini hasil plagiasi atau terjemahan.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk diketahui oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Sungai Penuh, Juli 2014
Yang membuat pernyataan,



Halil Khusairi, M.Ag.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KERINCI**

Jl. Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065

**SAMBUTAN
KETUA STAIN KERINCI**

Puji syukur diucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam diucapkan pula bagi Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Islam ke persada bumi ini.

Sebagai salah satu usaha dalam rangka menambah bahan bacaan pada Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci adalah dengan memperbanyak dan membukukan hasil penelitian dari dosen-dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci. Hasil Penelitian yang berjudul " **ANALISIS PERBANDINGAN REKSA DANA SYARIAH DENGAN REKSA DANA KONVENSIONAL**", yang ditulis oleh **Tim Peneliti** :

1. Halil Khusairi, M.Ag
2. Drs. Azhar, M.Ag
3. Naidarti, M.Sy
4. Syukrawati. MA

Dipandang perlu untuk diperbanyak dan dibukukan. Mudah-mudahan karya ini dapat bermamfaat khususnya bagi mahasiswa yang menekuni bidang Ilmu Pendidikan dan juga bermanfaat bagi segenap pembaca pada umumnya.

Dengan diperbanyak dan dibukukannya karya ilmiah ini kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada penulis dan semua pihak yang terlibat dalam hal ini.

Akhirnya kepada Allah jualah kita do'akan semoga apa yang kita usahakan ini menjadi amal saleh.

Sungai Penuh, 22 Juli 2014
Ketua STAIN Kerinci



DR. Y. SQNAFIST, M.Ag
NIP. 19630602 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KERINCI**

Jl. Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065

KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul ” **ANALISIS PERBANDINGAN REKSA DANA SYARIAH DENGAN REKSA DANA KONVENSIONAL**”,”

Penelitian ini merupakan tugas dalam rangka menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dituntut bagi setiap dosen, sedangkan biayanya adalah dari program Penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci T.A 2014.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penelitian ini tidak akan rampung sesuai target yang diinginkan tanpa bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik berbentuk moril maupun materil. Untuk itu dengan keikhlasan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Direktorat jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci.
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci.

Semoga bantuan yang telah diberikan itu, dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT Amin.

Sungai Penuh, 22 Juli 2014
Tim Peneliti,

1. Halil Khusairi, M.Ag
2. Drs. Azhar., M.Ag
3. Naidarti, M.Sy
4. Syukrawati. MA

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	I
IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	II
SURAT PERNYATAAN.....	III
SAMBUTAN KETUA STAIN KERINCI	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
E. Metode Penelitian.....	5
BAB II REKSADANA	
A. Pengertian Reksadana	9
B. Tujuan dan Jenis Reksadana	12
C. Jenis Reksadana	14
BAB III REKSADANA SYARI'AH	
A. Pengertian Reksadana Syari'ah.....	17
B. Sejarah dan Tujuan berdirinya Reksadana Syari'ah.....	21
C. Jenis-jenis dan Instrumen Reksadana Syari'ah	21
D. Rukun dalam mengadakan Reksadana.....	23
E. Transaksi keuntungan	28
F. Prinsip-prinsip dan keistimewaannya	29
G. Karakteristik dan manfaatnya.....	30
H. Manfaat Reksadana Syari'ah.....	31
I. Bentuk Hukum Reksadana Syari'ah	32

I. Mekanisme ekowisata Terpadu	33
E. Mekanisme ekowisata dalam sistem	38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	39
B. Rekomendasi	43

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, berinvestasi pada instrumen keuangan atau financial assets menjadi sebuah cara yang banyak digemari oleh para pemilik modal untuk mengembangkan dana yang mereka miliki. Masyarakat yang semakin paham akan pasar keuangan, akan semakin pandai dalam menilai dan mengendalikan risiko investasi yang mereka lakukan. Semakin modern peradaban ekonomi suatu masyarakat, semakin besar peran pasar modal dibanding peran bank komersial dalam memobilisasi dana ke sektor produktif.

Reksadana tentu bukan merupakan kata yang asing lagi, khususnya bagi mereka yang mendalami ilmu ekonomi. Sebelumnya Islam sendiri telah mengenalkan sistem Reksadana yang sudah berabad lamanya, bahkan konsep perbankan itu pun sudah ada dalam kitab-kitab turats/klasik. Kenyataannya pada zaman sekarang, Reksadana di dunia perbankan tetap dikuasai oleh bank-bank konvensional yang jauh dari konsep Islam dimana masih menggunakan sistem ribawi di dalamnya.

Salah satu produk yang tengah berkembang saat ini di Indonesia adalah reksadana yang di luar negeri dikenal dengan Unit Trust atau Mutual Fund. Reksadana adalah sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer Reksadana) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal namun dengan modal yang minimal relative kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit.

Reksadana memiliki andil besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan

dan perekonomian. Reksadana bisa diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan mengembangkan harta kekayaan yang berhubungan dengan masa depan. Reksadana yang dijalankan dengan konsep ribawi cenderung akan membawa mudharat, baik bagi penanam modal sendiri maupun bagi penerima modal. Keuntungan yang diperoleh menjadi haram karena disandingkan dengan “tambahan/ bunga” dibelakangnya. Hal ini membuat perputaran uang mengalir deras kepada pemilik modal besar saja. Sedangkan pemilik modal kecil atau penerima modal harus menanggung biaya tambahan untuk menutupi besaran bunga yang menjadi tanggungannya. Di samping itu, Reksadana tidak melulu berupa pengembangan saja namun dalam pengelolaannya memiliki sebuah etika, dan Islam pun turut menjelaskan tentang itu.

Bangkitnya ekonomi Islam menjadi fenomena yang menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sehingga pengembangan produk pasar modal yang berbasis syariah perlu ditingkatkan. Tahun 1990-an Indonesia baru mengenal kegiatan perbankan syariah. Tujuh tahun kemudian, produk syariah di pasar modal mulai diperkenalkan dengan ditandai munculnya produk reksa dana syariah. Menurut Subagia (2003) pesatnya perkembangan reksa dana baik konvensional maupun syariah, tidak terlepas dari kehadiran Undang-Undang tentang Pasar Modal Indonesia (No. 8 tahun 1995) berisi 116 pasalnya yang diberlakukan pada awal tahun 1996 dan juga telah diluncurkannya Pasar Modal Syariah tanggal 5 Mei 2000 oleh Bapepam yang bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pesatnya pertumbuhan instrumen reksa dana baik konvensional maupun syariah, masalah yang dihadapi oleh para investor maupun investor potensial adalah bagaimana memilih alternatif reksa dana yang ada berdasarkan kinerja portofolio. Pertanyaan tentang apakah manajer investasi reksa dana dapat memberikan pengembalian (expected return) di atas rata-rata return pasar adalah isu yang relevan bagi investor maupun investor potensial. Oleh karena

itu, pengukuran kinerja reksa dana merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Dalam perspektif Islam kegiatan Reksadana sangat didorong dan dianjurkan dalam rangka mengembangkan harta dan mengelola harta. Baik antara pemilik modal maupun penerima modal. Karena Islam melarang mendiamkan harta, termasuk modal sehingga tidak produktif. Islam melarang menimbun harta dan menumpuk harta kekayaan, karena tindakan seperti itu hanya menyalahgunakan karunia Allah dari fungsi yang sebenarnya dan secara ekonomi membahayakan karena menghambat pertumbuhan modal dan ekonomi.

Memahami hal tersebut, posisi Reksadana dalam dunia perbankan sangat dibutuhkan, bahkan sangat penting. Dengan Reksadana dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berakibat pada meratanya pertumbuhan perbankan dan perekonomian rakyat. Modal-modal besar dapat digunakan dengan bijaksana sesuai dengan fungsi peruntukannya, sehingga tidak ada lagi modal besar yang statis dan tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangannya.

Satu hal yang logis, bila pengembangan modal dan peningkatan nilainya merupakan salah satu tujuan yang disyariatkan sementara modal itu hanya bisa dikembangkan melalui pemutaran atau perdagangan, namun tidak setiap orang yang mempunyai harta mampu menjual-beli, dan tidak setiap yang berkeahlian dagang mempunyai modal, maka masing-masing kelebihan itu dibutuhkan oleh pihak lain. Oleh sebab itu bisnis penanaman modal ini disyariatkan oleh Allah demi kepentingan kedua belah pihak.

Namun tidak semua Reksadana yang aman secara duniawi akan aman pula dari sisi ukhrawi, begitu pula sebaliknya. Maksudnya, Reksadana yang sangat menguntungkan sekalipun serta tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syari'ah Islam. Misalnya Reksadana pada produk-produk yang diharamkan dalam Islam, seperti

minuman keras, judi, pornografi dan jasa keuangan non-syari'ah. Di samping itu mekanisme transaksi antara investor dengan reksadana dan emiten (pemilik perusahaan) harus diklasifikasi menurut hukum Islam. Dengan menyadari hal tersebut membuat kajian soal Reksadana ini menjadi pembicaraan penting. Oleh karena itu kajian ini dibahas dalam bentuk makalah, supaya kegiatan Reksadana yang dilakukan tidak lagi menimbulkan keraguan.

Membaca persoalan di atas, maka tulisan ini layak diberi judul dengan **"ANALISIS PERBANDINGAN REKSADANA SYARI'AH DAN REKSADANA KONVENSIONAL"**.

B. Rumusan Masalah

Membaca kondisi di atas, dapat ditentukan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan Reksadana?
2. Bagaimana tujuan dan jenis-jenis bentuk Reksadana yang dipraktekkan saat ini?
3. Bagaimana jenis dan bentuk Reksadana Syari'ah ?
4. Bagaimana jenis dan bentuk Reksadana Konvensional?
5. Bagaimana hukum melakukan Reksadana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah . Untuk mengetahui perbandingan antara reksadana syari'ah dan reksadana konvensional

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan nantinya dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam. Disamping itu juga untuk melengkapi tugas penelitian bagi Dosen

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan (approach).

Pendekatan yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji, mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Sumber Data

Dalam upaya merumuskan penulisan penelitian ini penulis melakukan riset perpustakaan (library research). Dengan bahan-bahan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun sumber data yang menjadi pegangan dalam penelitian ini yaitu :

Sumber utama dari penelitian ini adalah dengan jalan mengumpulkan bahan dari buku-buku, membaca, menelaah dan mengutip serta mencatat hal-hal yang berhubungan dengan objek pembahasan Tesis ini disamping sumber-sumber data yang berbentuk dokumen. Sumber-sumber tersebut antara lain :

1. Sumber utama (primer), yaitu al-qur'an dan hadits dan buku-buku ilmu hadits serta buku-buku yang berhubungan dengan metode penetapan hukum Islam.
 2. Sumber penunjang (sekunder), yaitu tulisan orang lain yang mengulas, mengomentari, mengkritik serta yang mengemukakan pendapat tentang hadits ahad
 3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Data.

Sesuai dengan judul yang dikemukakan diatas, dapat tergambar bahwa penelitian ini berbentuk pengumpulan data (library research), maka teknik yang digunakan dalam memperoleh data adalah dengan melakukan serangkaian kegiatan studi kepustakaan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dari sumber pokok, dan bila kurang memadai maka dikumpulkan data pelengkap, dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data tersebut untuk memudahkan memilih data yang paling tepat untuk dimasukkan kedalam pembahasan.
 - b. Membaca, mengutip buku-buku dan menalaah dokumen, informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, kemudian mengelompokkannya menurut urutan permasalahan yang dibahas tersebut.
 - d. Data diklasifikasikan sesuai dengan sub bab bahasan setelah melalui analisis.
5. Analisa Data.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu

menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam menganalisa data dilakukan dengan tahapan-tahapan yaitu :

- a. Analisa tahap awal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Setelah memperoleh data dari berbagai sumber, diadakan pemilihan terhadap data yang ada dengan memilih data yang cocok dengan pembahasan ini dan memisahkan data tidak digunakan.
- b. Melakukan kodifikasi serta klasifikasi data dan menafsirkannya yang selanjutnya diambil kesimpulan akhir untuk disajikan dalam laporan.
- c. Kemudian data ini dibawa ke pembimbing untuk dikonsultasikan
- d. Bila Pembimbing menganggap data itu sudah cukup, barulah dilanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya.

Dalam penulisan Tesis ini penulis menggunakan metode analisa data sebagai berikut :

- a. Induktif, yaitu suatu cara untuk mengungkapkan atau memecahkan permasalahan yang dimulai dari masalah yang khusus atau peristiwa yang nyata dan kongkrit banyak terjadi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yaitu dengan membandingkan berbagai pendapat dan analisa umum lainnya.
- b. Deduktif, yaitu suatu cara yang dilakukan dalam membahas atau memaparkan masalah yang dimulai dari masalah yang bersifat umum yang kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan akhir yang lebih khusus.
- c. Komperatif, yaitu mengadakan perbandingan dari berbagai pendapat yang berkembang dengan kenyataan yang ada dan menggunakan pendapat yang lebih kuat dasar dan alasannya dan atau mendekati kebenaran dalam pembahasan Tesis ini.

Analisa data sebenarnya berawal dari menentukan data mana

yang akan dikumpulkan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis terhadapnya dengan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif dimaksudkan sebagai analisis terhadap data secara rasional dengan mempergunakan pola berfikir menurut hukum logika. Cara yang ditempuh dimulai dengan menyeleksi data yang terkumpul, kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis. Sasarannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum dan spesifik tentang objek penelitian. Hasil analisis ditulis dan ditempatkan sesuai masalah penelitian. Secara umum dapat disimpulkan bahwa teknik analisa data dilakukan dengan teknik content analysis dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Mendeskripsikan objek penelitian
2. Membahas objek penelitian yang telah dideskripsikan
3. Melakukan kritik terhadap objek penelitian
4. Melakukan studi analitik terhadap objek penelitian dalam bentuk perbandingan, dan
5. Menyimpulkan hasil penelitian¹

¹ Jujun S Suriasumantri, *Memperluas Cakrawala Penelitian Ilmiah, Jakarta : IKIP Jakarta, 1998, h.8*

BAB II REKSADANA

A. Pengertian Reksadana

Istilah Reksadana berasal dari bahasa Latin yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Istilah hukum Reksadana berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *investment of law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum Reksadana. Untuk mengetahui arti dari hukum Reksadana tersebut, maka harus dicari dari berbagai pandangan para ahli hukum dan kamus hukum.

Para ahli dalam bidang Reksadana memiliki pandangan berbeda mengenai konsep teoritis tentang Reksadana. Firzgeral mengartikan Reksadana adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.² Dalam definisi ini, Reksadana dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk menarik sumber dana yang digunakan untuk pemberian barang modal dan barang modal itu akan menghasilkan produk baru.

Definisi lain, Kamaruddin Ahmad mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Reksadana adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.³ Definisi ini Reksadana difokuskan pada penempatan uang atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan.

² Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 31

³ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.3

Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian tentang Reksadana adalah penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya).⁴ Dengan demikian cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti. Melihat defenisi ini Reksadana terfokus kepada Reksadana sebagai proses produksi, padahal dalam kegiatan Reksadana itu tidak hanya pada kegiatan produksi tetapi termasuk pada bidang-bidang yang lain. Oleh karena itu ada kelemahan dalam dua defenisi di atas. Sehingga Salim dan Budi Sutrisno menyempurnakan defenisi tentang Reksadana sebagai berikut: Reksadana adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor luar negeri (asing) maupun dalam negeri (domestik) dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk Reksadana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.⁵

AbdurRahman mengemukakan bahwa investmen (Reksadana) mempunyai dua makna, yakni: pertama, Reksadana berarti pembelian saham, obligasi atau benda-benda tidak bergerak setelah diadakan analisis akan menjamin modal yang dilekatkan dan memberikan hasil memuaskan. Faktor tersebut yang membedakan Reksadana dengan spekulasi. Kedua, dalam teori ekonomi Reksadana berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.⁶ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Reksadana berarti, Pertama: Penanaman uang atau modal di suatu

⁴ Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevieer Publishing Projects, tt), h. 1470

⁵ *Op. Cit*, Salim dan Sutrisno, h. 33

⁶ A. AbdurRahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991), h. 340

perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam.⁷

Dari berbagai pengertian Reksadana seperti tersebut di atas, ada perbedaan istilah dengan “penanaman modal” yang pada hakikatnya mempunyai arti yang sama. Dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dikemukakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara RI. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa Reksadana dan penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat dipergunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapat hasil.

Hampir setiap hari kata Reksadana diperbincangkan banyak orang, tetapi sebenarnya yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah “Method of purchasing asset in order to gain profit in the form of reasonable predibtable income (devidend, interset or rentals) andlor appreciation over the long term”.⁸ Sejumlah hasil penanaman dana dalam jumlah tertentu yang sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memprediksi masa depan. “Memprediksi masa depan inilah yang kemudian membedakan istilah “Reksadana” dan “spekulasi”. Pengertian tersebut selanjutnya dipertajam oleh Frank Reilly dengan memasukkan unsur resiko sebuah kompensasi.⁹ Current commitment of dollars for period of time in order to derive future payments that will

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 386

⁸ Malkiel, Burton G., *A Random Walk Down Street, Including A life- Cycle Guide to Personal Investing*, W.W, Norton & Company, 1991, lihat juga Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Reksadana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h.7

⁹ Reilly, Frank K., *Investments, Third Editlon*, Orlando: The Dryden Press International Edition, h. 6

compensate the investor for (1) the time the fund are committed (2) the expected rate of inflation and (3) the uncertainty of the future payments.

Istilah Reksadana dan penanaman modal merupakan dua istilah yang cukup dikenal dalam kegiatan bisnis dan kegiatan perundang-undangan. Istilah Reksadana lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak dipergunakan dalam bahasa perundang-undangan. Di kalangan masyarakat luas, kata Reksadana memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik Reksadana langsung (direct investment) maupun Reksadana tidak langsung (portofolio investment), sedangkan dalam penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada Reksadana langsung. Namun dalam istilah sehari-hari sering digunakan istilah Reksadana terutama dalam kegiatan pasar uang dan pasar modal saat ini.

B. Tujuan dan Jenis Reksadana

1. Tujuan Reksadana

Ada beberapa alasan mengapa seseorang mengadakan Reksadana. Kamaruddin Ahmad mengemukakan tiga alasan sehingga orang banyak melakukan Reksadana, yaitu: ¹⁰

- a. Untuk mendapat kehidupan yang lebih layak di masa depan. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang supaya tidak berkurang di masa akan datang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan Reksadana dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri

¹⁰ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 3-4

agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogeti inflasi.

- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya Reksadana di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan Reksadana pada bidang-bidang usaha tertentu.

Selain faktor di atas, ada hal-hal lain yang memicu seseorang melakukan Reksadana, yaitu:

- a. Kebutuhan akan masa depan. Tapi kebanyakan orang banyak yang tidak memikirkan kebutuhan masa depannya. Padahal semakin ke depan kebutuhan hidup akan semakin bertambah.
- b. Banyaknya ketidakpastian atau hal-hal lain yang tidak terduga dalam hidup. Misalnya keterbatasan dana, biaya pendidikan, kesehatan, musibah yang datang tiba-tiba dan kondisi pasar Reksadana.

Melihat kondisi di atas, perencanaan hidup yang tepat sangat diperlukan. Dengan adanya alternatif instrument Reksadana, memungkinkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan masa depan dengan menentukan prioritas kebutuhan, menetapkan perencanaan yang baik dan implementasi secara disiplin.

Tujuan Reksadana tersebut dapat dicapai melalui proses dalam mengambil suatu keputusan ketika hendak melakukan Reksadana, terutama keuntungan yang akan diperoleh dan resiko yang akan dihadapi. Dalam kaitan ini Sharpe sebagaimana yang dikutip oleh Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution mengemukakan bahwa pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam mengambil keputusan Reksadana,¹¹ antara lain:

¹¹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 9-10

- a. Menentukan kebijakan Reksadana, dengan cara menentukan tujuan Reksadana dan berapa jumlah kekayaan yang akan diReksadanakan.
- b. Analisis Sekuritas, meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau atas beberapa kelompok sekuritas.
- c. Pembentukan Portofolio yang melibatkan identifikasi asset khusus mana yang akan diReksadanakan dan juga menentukan seberapa besar Reksadana pada tiap asset tersebut.
- d. Melakukan Revisi Portofolio, karena sejalan dengan waktu akan ada investor yang mengubah tujuan Reksadannya, yaitu berusaha membentuk portofolio baru yang lebih optimal, yang disesuaikan dengan preferensi investor tentang resiko dan return itu sendiri.
- e. Evaluasi Kinerja Portofolio.

2. Jenis Reksadana

Pada dasarnya Reksadana dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan asset, pengaruh, ekonomi dan menurut sumbernya. Dalam kaitan ini Salim dan Budi Sutrisno menjelaskan sebagai berikut:¹²

a. Reksadana Berdasarkan Asetnya.

Reksadana ini merupakan penggolongan Reksadana dari aspek modal atau kekayaannya. Reksadana ini dibagi kepada dua jenis, yaitu pertama: real asset, yaitu Reksadana yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya. Kedua: Financial assets yaitu yang berupa dokumen (surat-surat berharga) yang diperdagangkan di pasar uang seperti deposito, commercial paper, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan sebagainya. Financial Assets juga diperdagangkan di pasar modal seperti saham, obligasi, warrant, opsi dan sebagainya.

¹² *Op.Cit*, Salim dan Budi Sutrisno, h. 36-39

b. Reksadana Berdasarkan Pengaruh.

Reksadana model ini merupakan Reksadana yang didasarkan pada faktor-faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau yang tidak mempengaruhinya dari kegiatan Reksadana. Reksadana berdasarkan pengaruh dibagi menjadi dua macam, yaitu: Pertama: Reksadana autonomous (berdiri sendiri) yaitu Reksadana yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif, misalnya pembelian surat-surat berharga. Kedua: Reksadana induced (mempengaruhi-menyebabkan) yakni Reksadana yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya penghasilan transitory (penghasilan yang didapat selain dari belanja) yaitu bunga tabungan.

c. Reksadana Berdasarkan Sumber Pembiayaan.

Reksadana model ini didasarkan pada pembiayaan asal atau asal usul Reksadana ini memperoleh dana. Reksadana ini dibagi menjadi dua macam: Pertama Reksadana yang bersumber dari dana dalam negeri (PMDN), investornya dari dalam negeri. Kedua: Reksadana yang bersumber dari modal asing, pembiayaan Reksadana bersumber dari investor asing.

Kelebihan Reksadana asing antara lain sifatnya permanen (jangka panjang), memberi andil dalam alih teknologi, member andil dalam alih keterampilan dan membuka lapangan kerja baru. Sementara itu, untuk menanamkan Reksadana di bidang pasar modal, jumlah tenaga yang diperlukan sangat kecil.

d. Reksadana Berdasarkan Bentuk.

Reksadana jenis ini didasarkan pada cara menanamkan Reksadananya. Reksadana model ini dibagi kepada dua bentuk: Pertama: Reksadana

yang langsung dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri seperti membangun pabrik, membangun gedung selaku kontraktor, membeli total atau mengakuisi perusahaan. Kedua: Reksadana tidak langsung yang sering disebut dengan Reksadana portofolio. Reksadana tidak langsung dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat-surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana beserta turunannya. Pada Reksadana tidak langsung ini, investornya tidak perlu hadir secara fisik, sebab biasanya para investor tujuan utamanya bukan mendirikan perusahaan, tetapi hanya membeli saham dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harapan mendapat deviden atau capital gain.

BAB III

REKSADANA SYARI'AH

A. Pengertian Reksadana Syari'ah

Kata Reksadana dalam Islam dikenal dengan Istitsmaar, masdar; berasal dari kata **إتسمر** yang berarti mencari hasil. Atsmara rajulun bisa diartikan dengan banyaknya harta seseorang itu karena hasilnya yang berlimpah. Maka Reksadana/istitsmaar dari harta adalah buahnya atau hasil dari perkembangan harta itu sendiri. Secara Istilah Al-istitsmar/Reksadana bermakna At-tanmiyah (perkembangan pada harta yang ditanam).

Reksadana yang dalam istilah hukum Islam disebut mudharabah, tergolong pada pembiayaan bagi hasil, merupakan salah satu bentuk dari perkongsian, yang mana salah satu pihak disebut pemilik modal (sahib al-mal) yang menyediakan sejumlah uang tertentu dan berperan pasif. Sementara pihak lain disebut pengelola dana (rab al-mal atau mudharib) yaitu orang yang menjalankan usaha, kepengurusan atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Akan tetapi apabila terjadi kerugian dalam menjalankan usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana, sementara pengelola (pengurus) dana tidak mendapat apa-apa dari jasa yang dilakukan.¹³ Sama halnya dengan menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis. Dan kedua, pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi.

Sudah jadi prinsip umum bahwa resiko pemilik modal hanya sebanyak modal, sedangkan resiko pengelola dana hanya sebanyak usaha dan masa. Ini

¹³Hulwati. *Ekonomi Islam-Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Ciputat, 2009), h.71

merupakan alasan mengapa mudharabah adakalanya disebut sebagai kerjasama dalam keuntungan.¹⁴

Secara bahasa Reksadana tersusun dari 2 konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian secara bahasa reksa dana berarti kumpulan uang yang dipelihara. Pengertian lain dari pada reksadana adalah wahana yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat (pemodal) untuk kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi (MI). Portofolio efek tersebut bisa berupa saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau kombinasi dari beberapa di antaranya.

Menurut Undang-undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): "Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi."

Sebenarnya panduan bagi masyarakat muslim untuk berinvestasi pada produk ini sudah diberikan melalui fatwa DSN-MUI No.20 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah. Sayangnya produk investasi syariah yang lebih menguntungkan dari produk tabungan atau deposito perbankan syariah ini kurang tersosialisasi. Pemilik dana (investor) yang menginginkan investasi halal akan mengamankan dananya dengan akad wakalah kepada Manajer Investasi. Reksadana Syariah akan bertindak dalam akad mudharabah sebagai Mudharib yang mengelola dana milik bersama dari para investor. Sebagai bukti penyertaan investor akan mendapat Unit Penyertaan dari Reksadana Syariah. Dana kumpulan Reksadana Syariah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan Emiten

¹⁴ Umer Chapra, *Toward a Just Monetary System*, The Islamic Foundation, London, 1983, h. 183

(perusahaan lain) melalui pembelian Efek Syariah. Dalam hal ini Reksadana Syariah berperan sebagai Mudharib dan Emiten berperan sebagai Mudharib. Oleh karena itu hubungan seperti ini bias disebut sebagai ikatan Mudharabah Bertingkat.

Pembeda Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional adalah reksadana syariah memiliki kebijaksanaan investasi yang berbasis instrumen investasi pada portfolio yang dikategorikan halal. Dikatakan halal, jika perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak melakukan riba atau membungakan uang. Saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang dikeluarkan bukan perusahaan yang usahanya berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, produk mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, perjudian, pornografi, dan sebagainya. Disamping itu, dalam pengelolaan dana reksadana ini tidak mengizinkan penggunaan strategi investasi yang menjurus ke arah spekulasi.

Selanjutnya, hasil keuntungan investasi tersebut dibagihasikan diantara para investor dan manajer investasi sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki. Produk investasi ini bisa menjadi alternatif yang baik untuk menggantikan produk perbankan yang pada saat ini dirasakan memberikan hasil yang relatif kecil.

Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem ini adalah ijma" ulama yang membolehkannya.

Diriwayatkan dalam al-Muwaththa :

"Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya bahwa ia menceritakan, "Abdullah dan Ubaidullah bin Umar bin Al-Khaththab pernah keluar dalam satu pasukan ke negeri Iraq. Ketika mereka kembali, mereka lewat di hadapan Abu Musa al-Asy'ari, yakni gubernur Bashrah. Beliau menyambut mereka berdua dan menerima mereka sebagai tamu dengan suka cita. Beliau berkata, "Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang berguna buat kalian, pasti akan kulakukan."

Kemudian beliau melanjutkan, “Sepertinya aku bisa melakukannya. Ini ada uang dari Allah yang akan kukirimkan kepada Amirul Mukminin. Saya meminjamkannya kepada kalian untuk kalian belikan sesuatu di Iraq ini, kemudian kalian jual di kota Madinah. Kalian kembalikan modalnya kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya kalian ambil.” Mereka berkata, “Kami suka itu.” Maka beliau menyerahkan uang itu kepada mereka dan menulis surat untuk disampaikan kepada Umar bin Al-Khaththab agar Amirul Mukminin itu meng-ambil dari mereka uang yang dia titipkan. Sesampainya di kota Madinah, mereka menjual barang itu dan mendapatkan keuntungan. Ketika mereka membayarkan uang itu kepada Umar. Umar lantas bertanya, “Apakah setiap anggota pasukan diberi pinjaman oleh Abu Musa seperti yang diberikan kepada kalian berdua?” Mereka menjawab, “Tidak.” Beliau berkata, “Apakah karena kalian adalah anak-anak Amirul Mukminin sehingga ia memberi kalian pinjaman? Kembalikan uang itu beserta keuntungannya.” Adapun Abdullah, hanya membungkam saja. Sementara Ubaidillah langsung angkat bicara, “Tidak pantasnya engkau berbuat demikian wahai Amirul Mukminin! Kalau uang ini berkurang atau habis, pasti kami akan bertanggung jawab.” Umar tetap berkata, “Berikan uang itu semuanya.” Abdullah tetap diam, sementara Ubaidillah tetap membantah. Tiba-tiba salah seorang di antara sahabat Umar berkata, “Bagaimana bila engkau menjadikannya sebagai Reksadana modal wahai Umar?” Umar menjawab, “Ya. Aku jadikan itu sebagai Reksadana modal.” Umar segera mengambil modal beserta setengah keuntungannya, sementara Abdullah dan Ubaidillah mengambil setengah keuntungan sisanya.”

Diriwayatkan juga dari al-Alla bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan memberinya uang sebagai modal usaha, dan keuntungannya dibagi dua.

B. Sejarah dan tujuan berdirinya Reksadana Syariah

Di Indonesia reksadana muncul pada tahun 1977 seiring dengan aktifnya pasar modal, yang kemudian dilegitimasi lagi dengan lahirnya UU No.8 tahun 1995 tentang pasar modal. Setelah itu, investasi reksadana semakin hari semakin meningkat dan tumbuh subur, terutama sejak tahun 1996 di mana pada tahun tersebut oleh Bapepam dicanangkan sebagai tahun reksadana di Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan itu, sebagian masyarakat muslim Indonesia memandang bahwa di dalam mekanisme reksadana masih ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, terutama unsure riba an gharar. Untuk mengantisipasi unsu-unsur tersebut dengan tetap umat Islam bias menginventasikan dana melalui reksadana yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah, yang kemudian menjelma menjadi reksadana syariah.

Tujuan berdirinya Reksadana Syariah ini sebenarnya lebih didasari kepada permintaan pasar (masyarakat) untuk mengadakan investasi yang bergerak di pasar modal dalam Lembaga keuangan non Bank. Dimana kita tahu selama ini produk investasi di indonesia banyak yang dikeluarkan oleh perbankan, serta untuk menyediakan beragam Instrumen Syariah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia .

C. Jenis-Jenis dan Instrumen Reksadana Syari'ah.

Reksadana hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syari'ah Islam dan tidak mengandung riba. Untuk sistem perekonomian Indonesia pada saat ini, berdasarkan UU Pasar Modal hanya meliputi beberapa hal, yaitu instrument saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian deviden yang didasarkan pada tingkat laba usaha; penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syari'ah, surat utang jangka panjang, baik berupa obligasi maupun surat utang jangka pendek yang telah

lazim diperdagangkan di antara lembaga keuangan syari'ah, yaitu termasuk jual beli utang (ba'i al-dayn) dengan segala kontroversinya.

Reksadana juga hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syari'ah Islam adalah usaha perjudian dan permainan lain yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; usaha keuntungan konvensional (ribawi), termasuk asuransi dan perbankan konvensional; usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram; dan usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta menyediakan barang-barang ataupun jasa-jasa yang merusak moral dan memberikan mudharat.¹⁵

Selain itu pemilihan dan pelaksanaan transaksi Reksadana harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (prudential management/ Ihtiyath) serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, penawaran palsu (najsy), melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short selling), menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (insider trading), melakukan penempatan atau Reksadana pada perusahaan yang memiliki rasio (nisbah) utang yang di atas kelaziman perusahaan pada industri sejenis.¹⁶

Yang paling utama dalam melakukan penempatan atau Reksadana pada suatu perusahaan harus dipertimbangkan juga kondisi manajemen perusahaan tersebut. Bila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip yang islami, resiko atas Reksadana pada perusahaan tersebut dianggap melampaui batas yang wajar.

¹⁵Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam – Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 140

¹⁶ *Ibid*, h. 141

Akhirnya, hasil Reksadana yang diterima akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Hasil Reksadana yang dibagikan harus bersih dari unsur nonhalal sehingga harus dilakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (tafriq al-halal min al-haram).¹⁷

D. Rukun dalam mengadakan Reksadana.

Kemudian para ulama menjelaskan, Reksadana yang benar dan diperbolehkan menurut hukum Islam adalah Reksadana yang memenuhi tiga rukun, yaitu :

a. Pelaku (investor dan pengelola modal)

Kedua pihak di sini adalah investor dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang. Orang yang bangkrut terlilit hutang, orang yang masih kecil, orang gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melaksanakan transaksi ini. Dan bukan merupakan syarat bahwa salah satu pihak atau kedua pihak harus seorang muslim. Boleh saja bekerja sama dalam bisnis penanaman modal ini dengan orang-orang kafir Ahlu Dzimmah (orang kafir yang dilindungi) atau orang-orang Yahudi dan Nashrani yang dapat dipercaya, dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga aktivitas tersebut terbebas dari riba dan berbagai bentuk jual beli yang berdasarkan riba.

Tidak salah jika seorang Muslim menerima modal dari orang Kristen dalam bentuk Murabahah, karena perbuatan itu termasuk dalam kategori perdagangan dan kegiatan niaga. Atau dianggap sebagai mandat (taukil) dari investor kepada Muslim agar ia mengelola modal itu. Tidak salah seorang muslim menuntaskan penjualan dan pembelian atas kehendak

¹⁷ *Ibid*, h. 142

orang Kristen, yang mana kedudukannya sebagai wakil orang Kristen.¹⁸ Yang paling utama adalah keridhaan kedua belah pihak, sebagaimana kaidahnya:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad..”¹⁹

Meskipun begitu, tetap saja hukumnya makruh mempercayakan modal dalam bentuk murabahah kepada non-muslim. Juga dihukum makruh orang muslim memberikan mandate kepada non Muslim untuk mengelola modalnya. Alasannya karena non Muslim dalam bertransaksi tidak akan menghindari riba, tidak mengerti dengan faktor-faktor yang membatalkan perjanjian serta tidak menghindarinya dikarenakan perbedaan keyakinan itu. Demikian pula, dia dapat saja memperdagangkan khamar, babi dan hal-hal sejenisnya.²⁰

Selain itu, investor dalam mempergunakan harta mestilah harta yang digunakan itu benar-benar miliknya, seperti kaidah:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ

“Tidak seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa seizin pemilik harta”²¹

b. Akad perjanjian

Akad perjanjian ini merupakan titik awal terjadinya bisnis ini sekaligus sebagai dasar dari penentuan besaran prosentasi pembagian keuntungan. Maka dari itu dalam akad perjanjian ini harus dilaksanakan

¹⁸ Abraham L.Udovithch, *Kerjasama Syari'ah*, (Jawa Timur: Qubah, 2008), h. 293

¹⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 130

²⁰ *Op.Cit*, Abraham L.Udovithch, h. 294

²¹ Majalah Ahkam al-Adliyah, pasal 96

dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan sehingga kedua pihak sama-sama ridha.

c. Objek transaksi

Objek transaksi dalam penanaman modal ini tidak lain adalah modal, usaha dan keuntungan.

1) Modal

Syarat modal yang bisa digunakan Reksadana adalah harus merupakan alat tukar, seperti emas, perak atau uang secara umum. Modal ini tidak boleh berupa barang, kecuali bila disepakati untuk menetapkan nilai harga barang tersebut dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha.

Mengapa dilarang penanaman modal dengan menggunakan barang komoditi? Alasannya adalah karena tidak jelasnya besar keuntungan saat pembagian keuntungan. Ini terjadi karena harga barang itu (yang dijadikan modal) diketahui dengan perkiraan dan rekaan saja, dan itupun bisa berbeda-beda dengan perbedaan alat tukar yang digunakan. Ketidakjelasan itulah yang akhirnya akan menimbulkan kerusakan dan pertikaian. Karena harga ketika mengambil barang dengan waktu pengembalian, harganya sudah berbeda pula. Hal itupun berimbas pada ketidakjelasan keuntungan dan modal.

2) Usaha

Usaha pokok dalam penanaman modal adalah di bidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Di antara yang tidak termasuk perniagaan adalah bila pengelola modal mencari keuntungan melalui bidang perindustrian. Bidang perindustrian tidak bisa dijadikan lahan penanaman modal, karena itu adalah usaha berkarakter tertentu yang bisa disewakan. Kalau seseorang menanamkan modal untuk usaha perindustrian, maka penanaman modal itu tidak sah, seperti menanamkan

modal pada usaha pemintalan benang yang kemudian ditenun dan dijual hasilnya. Atau untuk usaha penumbukan gandum, lalu setelah menjadi tepung diadoni dan dijual. Demikian seterusnya.

Hanya saja kalangan Hambaliyah berpandangan bahwa penanaman modal semacam itu dibolehkan, yakni dengan cara menyerahkan juga alat-alat perindustrian ke pengelola industri dengan imbalan sebagian dari keuntungan perusahaan. Hal ini diqiyaskan dengan muzara'ah. Mereka yang membolehkan beralasan bahwa alat itu adalah materi yang dikembangkan melalui usaha, sehingga sah diikat dengan perjanjian usaha dengan imbalan sebagian keuntungan perusahaan. Seperti modal tanah dalam muzara'ah.

Pengelola modal tidak boleh bekerjasama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan ulama. Seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman keras, dan jual beli riba atau yang sejenisnya.

3) Keuntungan

Keuntungan dalam bisnis ini adalah hak kedua belah pihak, yang pembagiannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam :

- a. Diketahui secara jelas yang ditegaskan saat transaksi dengan keuntungan tertentu bagi investor dan pengelola modal. Yang perlu diingat, keuntungan ini bukan dari modal tapi dari laba penjualan. Kesalahan yang sering terjadi adalah investor mendapatkan keuntungan dari persentase modal. Misalnya 10 % dari modal, apalagi ada embel-embel perbulan. Ini jelas-jelas haram karena yang seperti ini termasuk riba.
- b. Keuntungan dibagikan dengan jumlah yang sifatnya merata, seperti setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan pasti (misalnya 5 juta) bagi salah satu pihak,

sementara sisanya untuk pihak lain, maka menurut kesepakatan ulama Reksadana ini tidak sah, tanpa perlu diperdebatkan lagi.

Selanjutnya, bila ternyata tidak ada keuntungan sama sekali atau bahkan rugi, siapa yang harus menanggung kerugian tersebut?

Dalam aturan hukum Islam, hanya pemilik modal saja yang menanggung kerugian. Pengelola modal hanya mengalami kerugian kehilangan tenaga. Alasannya, karena kerugian itu adalah ungkapan yang menunjukkan berkurangnya modal, dan itu adalah persoalan atau tanggung jawab pemilik modal. Pengelola tidak memiliki kekuasaan dalam hal itu, sehingga kekurangan modal hanya ditanggung oleh pemilik modal saja, tidak oleh pihak lain.

Untuk mengatasi kerugian ini ada dua opsi yang harus dilakukan :

- a. Pemilik modal mengucurkan dana segar sebesar kerugian tersebut.
- b. Kerugian ditutup dengan keuntungan selanjutnya.

Melihat permasalahan keuntungan seperti itu maka ada 3 hal yang harus diperhatikan:

- a. Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Artinya, pengelola tidak berhak menerima keuntungan sebelum ia menyerahkan kembali modal yang ada. Karena keuntungan itu adalah kelebihan dari modal. Kalau belum menjadi tambahan, maka tidak disebut keuntungan. Kalau ada keuntungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan di sisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu dengan keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan.
- b. Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Pengelola sudah berhak atas bagian keuntungan dengan semata-mata terlihatnya keuntungan tersebut. Akan tetapi hak tersebut tertahan sampai adanya pembagian di akhir masa perjanjian. Oleh

sebab itu tidak ada hak bagi pengelola modal untuk mengambil bagiannya dari keuntungan yang ada kecuali dengan pembagian resmi akhir itu. Dan pembagian itu hanya dengan izin dari pemilik modal atau dengan kehadirannya. Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dalam persoalan ini.

Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagian dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian adalah sebagai berikut:

- a. Bisa jadi terjadi kerugian setelah itu, sehingga keuntungan itu digunakan untuk menutupinya, sebagaimana telah dijelaskan fungsi keuntungan itu sebagai cadangan modal. Sehingga bukan hanya dengan pembagian saja hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga.
- b. Pemilik modal adalah mitra usaha pengelola, sehingga tidak ada hak baginya untuk mengambil bagian keuntungannya tanpa izin dari mitra usahanya itu atau tanpa kehadirannya.
- c. Hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap usaha tersebut.

E. Cara Pembagian Keuntungan

Ada dua cara dalam pelaksanaan pembagian keuntungan yaitu :

- a. Perhitungan akhir terhadap usaha. Dengan cara ini pemilik modal bisa menarik kembali modalnya dan menyelesaikan atau mengakhiri ikatan kerjasama antara kedua belah pihak.
- b. Perhitungan akhir terhadap kalkulasi keuntungan. Dengan cara ini penguasaan aset dan menghadirkannya lalu menetapkan nilainya secara kalkulatif, dan pemilik modal bisa mengambilnya, atau kalau ia ingin modal itu diputar kembali, berarti harus dilakukan akad perjanjian usaha baru, bukan meneruskan usaha yang lalu.

F. Prinsip-Prinsip dan Keistimewaan Reksadana Berdasarkan Syari'ah:

1. Prinsip Halal
2. Prinsip Masalahah
3. Prinsip Terhindar dari Reksadana Terlarang, seperti:
 - a. Reksadana yang syubhat
 - b. Reksadana yang haram, baik haram Li Dzatihi dan Haram Li Ghairihi. Haram karena Tadlis (penipuan), gharar (ketidakpastian), haram karena maysir (terdapat disana unsur judi), haram karena riba, menghindari ihtikar (monopoli) dan najasy (mempermainkan harga; pihak pembeli menawar dalam suatu pembelian dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi)²²

Keistimewaan Reksadana Syari'ah.

Sudah merupakan suatu hal yang lazim dalam kehidupan social bahwa sebagian orang yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan bisnis dan ekonomi tapi tidak memiliki modal. Sementara di sisi lain ada yang memiliki harta tapi tidak cakap dalam mengembangkannya. Al-Bajuri berkata:

“Dalil dibolehkannya Qiradh adalah ijma’ dan hajat, karena ada pemilik harta yang tidak mampu mengelola modalnya dan sebaliknya ada orang yang mampu mengelolanya akan tetapi tidak memiliki modal. Maka yang pertama memerlukan pengelolaan modal, sementara yang kedua melakukan pekerjaan.”²³

²² Yani Mulyaningsih, *Kriteria Investasi Syari'ah dalam Konteks Kekinian, dalam Investasi Syari'ah*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008), h. 99. Lihat juga Lihat juga Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 173 dan 182

²³ Al-Bajuri, *Hasyiah Fathur Qarib*, Juz II, h. 21

Salah satu keistimewaan Reksadana dalam Islam adalah dengan adanya visi yang bersifat individual dan sosial. Setidaknya kita bisa melihat 5 visi dalam Reksadana Islam : Muhafadzah alal maal wa tanmiyatithi (Menjaga harta dan mengembangkannya), tadawuluts tsarwah (mendistribusikan kekayaan), at-tanmiyah Al-Iqtishadiyah (pengembangan ekonomi), At-Tanmiyah Al-Ijtimaiyyah (pengembangan masyarakat), Al-Adl (keadilan)²⁴. Aktivitas Reksadana tidak boleh keluar dari kelima garis diatas, jika ada yang bertentangan dengan visi di atas maka Reksadana tersebut tidaklah sah.

Kegiatan Reksadana yang ada sekarang masih banyak mengandung unsure-unsur

G. Karakteristik dan Manfaat Reksadana Syariah

1. Reksadana Syariah Memiliki Beberapa Prinsip diantaranya yaitu :
 1. Investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya dan hasil usaha utamanya sesuai dengan pedoman Syari'ah Islam.
 - a) Tidak memproduksi atau menjual makanan dan minuman yang haram dan syubhat.
 - b) Tidak memproduksi makanan dan minuman yang memabukkan.
 - c) Tidak menyelenggarakan perjudian.
 - d) Tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktikkan riba.
 2. Penempatan jangka pada giro konvensional yang tidak dapat dihindarkan akan dibersihkan melalui proses cleansing. Penggunaan dana cleansing antara lain santunan anak yatim dan fakir miskin, pembangunan sarana umum, dan untuk membantu musibah kemanusiaan.

²⁴ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h.211

3. Perbedaan yang menonjol antara reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional adalah dalam reksa dana syariah terdapat proses "cleansing" atau filterisasi atas instrument investasi berdasarkan pedoman syariah dan proses "cleansing" untuk membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syariah.
4. Uang tidak boleh menghasilkan uang. Uang hanya boleh berkembang bila di investasikan dalam tangible economic activity.
5. Instrument finansial islami, seperti saham, dalam suatu venture atau perusahaan, dapat diperjual belikan karena ia mewakili bagian kepemilikan atas asset dari suatu bisnis.

H. Manfaat Reksadana Syariah

Reksadana memiliki beberapa manfaat yang apabila menyimpan dana reksadana adalah sebagai berikut:

1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil resiko.
2. Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri.
3. Efisiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksadana dimana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional maka pemodal tidak perlu memantau kinerja investasinya hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut.

I. Bentuk Hukum Reksadana Syariah

Reksadana menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 dapat didirikan dalam dua bentuk,yaitu:

1. Badan Hukum Perseroan (PT)

Reksa dana perseroan (PT) merupakan badan hukum tersendiri yang didirikan untuk melakukan kegiatan reksadana. Sebagaimana halnya suatu badan hukum PT, maka reksadana yang berbentuk perseroan memiliki suatu anggaran dasar, pemegang saham, pengurus atau direksi, kekayaan sendiri dan kewajiban.

Ciri-ciri reksa dana PT antara lain:

- 1) Bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas PT)
- 2) Pengelolaan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara Dirksi Perusahaan dengan Manajer Investasi yang di tunjuk.
- 3) Penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara anajer investasi dengan bank kustodian.

2. Kontar Investasi Kolektif

KIK pada prinsipnya bukanlah badan hukum. Reksadana melakukan kegiatannya berdasakan kontrak yang di buat oleh manajer investasi dan bank kustodian. Investor secara kolektif mempercayakan dananya kepada manajer investasi untuk di kelola. Dana yang terhimpun tersebut di simpan dan di administrasikan pada bank kustodian. Selanjutnya secara bersama-sama dikelola oleh manejer investasi dalam bentuk portofolio adalah miliki investor secara bersama-sama dan proporsionl.

Ciri-ciri reksadana KIK, antara lain:

- 1) Bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
- 2) Pengelolaan reksadana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak.
- 3) Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh bank kustodian berdasarkan kontrak

J. Mekanisme Reksadana Syari'ah

1. Prosedur Pembelian

Sebelum membeli reksadana, pastikan untuk membaca Prospektus, yaitu buku yang berisi informasi mengenai segala hal tentang produk reksadana yang akan dibeli. Latar belakang reksadana, manajer investasi, potensi keuntungan, risiko investasi, dan gambaran portfolio investasi reksadana tersebut ada dalam Prospektus. Pembelian dapat dilakukan langsung ke perusahaan manajer investasi atau melalui agen penjual (bank) dengan mengisi form pembukaan rekening reksadana (untuk pembelian pertama saja), form pembelian unit penyertaan, dan fotokopi identitas. Setorkan dananya ke rekening reksadana (pastikan bahwa rekeningnya adalah rekening reksadana di bank kustodian yang ditunjuk). Proses transaksi memakan waktu 4-7 hari bursa dan akan dikonfirmasi dalam bentuk tertulis yang berisi informasi nominal rupiah yang diinvestasikan, harga unit penyertaan pada saat pembelian, dan berapa unit penyertaan yang dibeli. Secara periodik, investor juga akan menerima laporan perkembangan rekening reksadananya. Pembelian berikutnya dapat dilakukan kapan saja dengan menyetor dana dan mengisi form pembelian. Beberapa bank dan manejer investasi sudah melakukan kerjasama yang memungkinkan transaksi dapat dilakukan secara elektronik (atm, internet banking).

2. Prosedur Penjualan

Untuk menjualnya, cukup dengan mengisi formulir penjualan dan menyampaikannya pada perusahaan manajer investasi (atau melalui agen penjualnya). Penjualan bisa dilakukan kapan saja, dan membutuhkan proses 4-7 hari bursa untuk mencairkan dananya. Dana penjualan akan ditransfer langsung ke rekening bank yang sudah kita tentukan.

K. Hukum Reksadana dalam Islam.

Pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'ah. Hal ini mengikuti kaidah fikih, yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁵

Dalam artian selama tidak ada dalil yang melarangnya maka hal tersebut boleh dilaksanakan. Maka Reksadana dalam hal ini boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang, namun jika Reksadana yang dijalankan bertentangan dengan visi diatas, hal tersebut menjadi dilarang.

Ibnu Taymiyah menggunakan ungkapan lain:

الأصل في العادات العفو فلا يحظر منه إلا ما حرم الله.

“Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT.”²⁶

²⁵ *Op.Cit*, Djazuli, h. 130. Kaidah yang serupa dengan ini lihat Wahbah Zuhaili dalam *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IV, h. 199).

²⁶ Ibnu Taymiyah, Juz II, h. 306

Di samping itu Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

Syarat-syarat yang berlaku dalam akad adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW member batasan tersebut dalam hadits:

عن عمر بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله ص.م قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. (رواه الترمذی وصححه)²⁷

Artinya: “Dari Amru Bin ‘Auf al-Muzani RA bahwa nabi Muhammad SAW berkata: Perdamaian itu boleh antara orang-orang muslim, kecuali perdamaian untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang muslim (dalam perdamaian) itu tergantung pada syarat-syarat mereka, kecuali suati syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. At-Tirmidzi dan beliau menilainya shahih)

Dalam hal ini ada yang harus diyakini bagi seorang investor, yaitu harta yang ia kelola hanyalah titipan dari Sang Khaliq. Sebagaimana tercantum dalam QS Al-baqarah : 30,

²⁷Al-Shan'ani, *Subulussalam*, (Mesir, tp, 1939), h.46

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً^ط

Bahwa manusia hanyalah sebagai khalifah di muka bumi dan ditugaskan untuk memakmurkan dunia. Oleh karena itu manusia tidak berhak untuk membuat kerusakan di muka bumi.

Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (mudharabah/musyarakah). Disana terdapat banyak masalah, seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya, meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun di dalamnya juga terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syari'ah. Baik akadnya, operasionalnya, Reksadananya, transaksinya maupun proses pembagian keuntungannya.

Syariah dapat menerima usaha sejenis Reksadana sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah. Wahbah Zuhaili berkata:

ويُقاس على الشروط الصحيحة كل عقد لا يُصَادِمُ أصولَ الشريعةِ

“Dan setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan dapat disamakan hukumnya (diqiyaskan) dengan syarat-syarat yang sah.”.²⁸

Prinsip dalam berakad juga harus mengikuti hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT yang disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ع

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

²⁸ *Op.Cit*, Wahbah Zuhaili, Juz IV, h. 200

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”

Terhambatnya pertumbuhan modal akan menurunkan jumlah modal kerja yang tersedia untuk berReksadana. Hal ini juga berarti menghambat pembangunan ekonomi di suatu Negara. Adanya pelarangan penumpukan dan menimbun kekayaan itu, mengharuskan agar kekayaan tersebut diputar.²⁹(QS. Al.Hasyr : 7).

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Nabi Muhammad SAW sendiri melakukan upaya-upaya produktif dan Reksadana dengan sabdanya, “Jika seorang Muslim menanam pohon atau menghidupkan ladang dan ada burung atau orang atau binatang memakan dari padanya, hal ini akan dihitung sebagai amal sedekah baginya”.

Khalifah Umar bin al-Khattab juga pernah berkata, “Siapa saja yang mempunyai kekayaan hendaknya mengembangkannya dan siapa saja yang mempunyai tanah, hendaknya menanaminya”.

Sementara aneka Reksadana Islami yang dapat dipilih sebagai berikut:

- (1) Reksadana ke dalam property dengan skema jual beli maupun hasil sewa;

²⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Adipura, 2003), h. 219. Lihat juga *Op.Cit*, Adiwarmam A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, h. 173

- (2) Reksadana ke dalam logam mulia / emas dan batu mulia melalui skema jual beli; dan
- (3) Reksadana ke dalam usaha yang dijalankan dengan prinsip syariah baik yang dikelola sendiri ataupun menitipkan modal pada usaha pihak lain.³⁰

Oleh karena itu meskipun Islam mendorong umatnya untuk melakukan Reksadana, namun tidak berarti semua hal boleh untuk dilakukan. Islam membatasi semua kegiatan itu dalam hal-hal yang diperbolehkan syariat saja dan membawa kemaslahatan bagi manusia. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Terhadap hal-hal yang dibolehkan syari'at untuk melakukannya maka hukum mengadakan Reksadana adalah halal dan dianjurkan melakukannya. Karena disana terdapat prinsip tolong menolong dalam kebaikan. Namun apabila kegiatan transaksi itu sudah mengarah kepada jenis-jenis Reksadana yang dilarang syari'ah seperti yang dijelaskan di atas, maka hukum mengadakan transaksi adalah haram.

³⁰ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Alih bahasa Soeroyo dan Nastangin dengan judul *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 173-175

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari beberapa landasan hukum tersebut nampak jelas bahwa Reksadana atau kegiatan produktif lainnya sangatlah dianjurkan dalam Islam demi tercapainya tujuan syari'ah (maqashid Al-Syari'ah) yaitu kemaslahatan.

Keputusan seorang Muslim untuk melakukan Reksadana pada suatu bidang usaha tertentu didasarkan atas inisiatif sendiri, bukan karena paksaan. Demikian juga mitra kerja bekerja sama atas inisiatifnya sendiri. Sehingga, aktivitas Reksadana tersebut akan jauh dari unsur-unsur paksaan, aniaya dan zalim menzalimi.

Selain itu, salah satu misi dalam Islam sendiri adalah menyempurnakan akhlaq. Dalam jenis aktivitas apapun Islam selalu mengedepankan akhlak, begitu juga dengan Reksadana. Ada pilar yang sangat dikedepankan dalam kaidah ini : As-sidqu (kejujuran), Al-amaanah (kepercayaan), As-samaahah (toleransi), dan Al-ihsan (professional).

Oleh karena itu Reksadana bukanlah tujuan akhir dalam ekonomi Islam. Reksadana hanyalah sebuah alat untuk mewujudkan cita-cita yang lebih tinggi lagi yaitu berupa kesejahteraan sosial untuk individu dan masyarakat.

B. KEMUNGKINAN-ACARAAN

Adapun beberapa aspek dalam kebidanan di bidang yang diuraikan, yaitu karena karena kebidanan (mama, keluarga, dan lain-lain) maupun karena karena kebidanan (ada atau tidak, gharah, mayat, dan lain) dalam beberapa kebidanan kegiatan maternal yang lainnya baik dan kebidanan kebidanan. Oleh karena itu kebidanan kebidanan yang akan dengan prinsip awal, dengan cara yang baik, kebidanan kebidanan, kebidanan yang kebidanan, kebidanan, kebidanan dan lain.

DAFTAR BACAAN

- Achsien, Inggi H, 2003, Reksadana Syri'ah di Pasar Modal, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, Alih bahasa Soeroyo dan Nastangin dengan judul Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 4, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- Ahmad. Kamaruddin, Dasar-Dasar Manajemen Reksadana dan Portofolio, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- , Dasar-Dasar Manajemen Reksadana, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Baihaqi, Abdul Madjid, 2002, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Melalui BMT dan Koperasi Syari'ah. BMT press. Bandung
- Chapra. Umer, Toward a Just Monetary System , The Islamic Foundation, London, 1983
- , Islam dan Tantangan Ekonomi, Jakarta: Gema Insani, 2000
- , 2004, Sistem Moneter Islam, Gema Insani, Jakarta
- Clark, Jack Francis Francis, Jack C., Investment: Analysis and Management, 5th edition, McGraw-Hill Inc., Singapore, 1991,
- Choudhory, Masudul Alam, 1986, Contribution of Islamic Economic Theory. A Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2007
- Ensiklopedia Indonesia, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, tt A. AbdurRahman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Frank, Reilly & Brown, Keith C., Investment Analysis and Portfolio Management, 7th edition, Thomson South-Western Inc., US, 2003
- Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, Yogyakarta: Adipura, 2003

Huda. Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, Reksadana pada Pasar Modal Syari'ah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Ibnu Taymiyah, Juz II,

Hulwati. Ekonomi Islam-Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia, Jakarta: Ciputat, 2009

Karim. Adiwarman, Ekonomi Islam –Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani, 2001

-----, Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Mannan, M. Abdul, 1997, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, PT. Dana Bhakti Prima Yasa Yogyakarta.

Muhammad, 2002, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam. Alam ekonomi. Jakarta

Malkiel, Burton G., A Random Walk Down Street, Including A life- Cycle Guide to Personal Investing, W.W, Norton & Company, 1991, lihat juga Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, Reksadana Solusi Perencanaan Reksadana di Era Modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

Majalah Ahkam al-Adliyah, pasal 96

Mulyaningsih. Yani, Kriteria Reksadana Syari'ah dalam Konteks Kekinian, dalam Reksadana Syari'ah, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008

----- Reksadana Syari'ah, Jakarta: Gema press, 2008.

Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Reksadana di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2008

Study in Social Economics, St. Martin's Press, New York.

Reilly, Frank K., Investments, Third Edition, Orlando: The Dryden Press International Edition

Udovitch. Abraham L., Kerjasama Syari'ah, Jawa Timur: Qubah, 2008

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor: Sti.10/1/KP.00.5/ *BA*2014

Pada hari ini Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Muhamad Yusuf, S.Ag, M.Ag**
NIP : 19700505 199803 1 006
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) STAIN Kerinci

dalam hal ini bertindak selaku **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas program penelitian kepada :

2. a. Nama : **Halil Khusairi, M.Ag**
b. NIP : 19730702 2000312 1 004
c. Fak/Jurusan : Syari'ah
sebagai Ketua Tim Peneliti Penelitian Kelompok Dosen STAIN Kerinci Tahun Anggaran 2014, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kelompok Tahun Anggaran 2014 berjudul *Perbandingan Kinerja Reksa Dana Syari'ah dengan Reksa Dana Konvensional*, dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/judul/jangka waktu/lokasi/ketua tim peneliti dari penelitian yang telah disepakati dalam surat perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Perubahan pelaksanaan penelitian tersebut pada butir 1 dalam surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam butir 1 selambat-lambatnya 35 hari kalender terhitung dari tanggal yang tertera dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini;
- (4) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan Perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahterimakan pelaksanaan tugas mengkoordinir dan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- (6) Apabila Ketua Tim Peneliti pada butir 1 tidak dapat menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian ini sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk penggantinya;
- (7) Apabila batas waktu habisnya masa berlaku surat perjanjian pelaksanaan Penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian;
- (8) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara;
- (9) Apabila jangka waktu pelaksanaan penelitian seperti tersebut pada butir 3 tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari sumber dana manapun.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi tanda tangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

METERAI
TEMPEL

6E9A7AAF255914620

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

PIHAK KEDUA
Ketua Tim Peneliti,

Halil Khusairi, M.Ag
Halil Khusairi, M.Ag
NIP. 19730702 2000312 1 004



PIHAK PERTAMA
Kepala P3M STAIN Kerinci,

Muhamad Yusuf, S.Ag, M.Ag
Muhamad Yusuf, S.Ag, M.Ag
NIP. 19700505 199803 1 006